

TINJAUAN AKAD IJARAH TERHADAP PRAKTIK SEWA DEKORASI PENGANTIN (Studi Kasus pada Novitri *Wedding Galeri* Desa Bumirestu Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan)

Kifiah Ayu Wardani
Mahasiswa STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah
Email: kifiahwardani@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana praktik sewa menyewa di persewaan dekor pengantin di Novitri Wedding Gallery Desa Bumi Restu Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan serta untuk menganalisis bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap sewa menyewa dekorasi pengantin di Novitri *Wedding Gallery* Desa Bumi Restu Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Bumi Restu Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. kemudian di analisis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Sumber data data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik keabsahan data menggunakan teknik Trianggulasi sumber. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan dalam praktik sewa-menyewa yang dilakukan di Novitri Wedding gallery sudah memenuhi rukun dari akad ijarah. Namun dalam hukum ekonomi syariah pada dasarnya jasa sewa menyewa di Desa Bumi Restu Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan adalah sesuatu yang bersifat mubah atau diperbolehkan, akan tetapi dengan adanya penambahan harga yang membuat salah satu syarat dari ijarah tidak terpenuhi, dimana terdapat unsur ketidakrelaan penyewa saat dimintai penambahan harga penyewa hanya terpaksa membayar tambahan harga tersebut tanpa adanya pemberitahuan pada saat perjanjian. Dalam hukum ekonomi syariah ketidaktahuan informasi salah satu pihak yang berakad disebut dengan gharar . Gharar tersebut adalah sesuatu hal yang diharamkan dalam sebuah transaksi muamalah

Keyword: *akad ijarah, praktik sewa, dekorasi pengantin*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu momen penting yang paling di tunggu dalam kehidupan manusia yang sudah siap ke jenjang pernikahan. Momen penting yang sangat di tunggu ini tentunya membutuhkan persiapan yang matang di kejauhan hari dan dari banyaknya persiapan yg di perlukan salah satunya adalah mempersiapkan dekorasi pengantin. Dalam hal ini

dekorasi pernikahan mencakup penataan estesis pada berbagai aspek acara, seperti pelaminan, tata rias pengantin, dan busana.

Perkembangan industri jasa di bidang pernikahan semakin pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan yang praktis dan efisien dalam menyelenggarakan acara pernikahan. Salah satu usaha yang cukup berkembang adalah jasa sewa dekorasi pengantin, yang memberikan kemudahan bagi pasangan yang akan menikah untuk memperoleh dekorasi sesuai dengan selera dan kemampuan finansial mereka, tanpa harus membeli secara permanen. Dalam praktiknya, jasa sewa dekorasi pengantin termasuk dalam kategori akad ijarah, yaitu akad sewa-menyewa dalam perspektif hukum Islam.

Ijarah adalah salah satu *akad* yang diperbolehkan, tetapi hal itu harus memenuhi aturan-aturan di dalamnya seperti syarat, rukun serta bentuk sewa menyewa yang diperbolehkan. Oleh karena itu, pada praktiknya harus dikerjakan dengan aturan yang ada dan memberikan manfaat bagi pihak yang bersangkutan.¹ Namun, pada praktiknya di lapangan, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian antara konsep akad ijarah menurut syariah dengan implementasinya dalam usaha jasa sewa dekorasi.

Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman para pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah, khususnya terkait dengan akad ijarah. Contohnya adalah ketidakjelasan dalam perjanjian tertulis, tidak spesifiknya penjabaran jenis layanan dan tanggung jawab saat terjadi kerusakan barang, atau bahkan tidak adanya pencantuman jangka waktu dan biaya secara rinci dalam akad yang disepakati. Dalam Usaha di Novitri Wedding Gallery, sebuah jasa sewa dekorasi pengantin yang berlokasi di Desa Bumi Restu, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, menunjukkan adanya praktik akad ijarah dalam kegiatan usahanya. Usaha ini dirintis oleh Novitri Hidayati dan menawarkan dua metode pemesanan: pertama, melalui sistem survei ke lokasi yang dilakukan oleh pemilik usaha, yang sekaligus dijadikan momen untuk berdiskusi dan menyepakati akad ijarah; dan kedua, dengan sistem kunjungan langsung oleh calon penyewa

¹ Ninik Indayani, *Praktik Usaha Laundry Kiloan Di Kedungwuni Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Skripsi (Fakultas Syariah, Institute Agama Islam Pekalongan, 2019): 2*

ke tempat usaha untuk memilih jenis dekorasi dan melakukan kesepakatan sewa.

Meskipun telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, praktik ijarah yang berlangsung di Novitri *Wedding Gallery* masih perlu ditinjau kembali dari perspektif hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah seluruh unsur dan syarat sah ijarah telah terpenuhi, dan apakah pelaksanaan akad tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan saling ridha sebagaimana yang diatur dalam fiqh muamalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian mendalam mengenai tinjauan akad ijarah terhadap praktik sewa dekorasi pengantin di Novitri *Wedding Gallery*, dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam penerapan akad yang sesuai dengan syariah serta menjadi referensi bagi pelaku usaha jasa serupa dalam menjalankan praktik sewa-menyewa yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam.²

Dekorasi pengantin merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah pernikahan, hal ini dapat menciptakan kenangan yang istimewa dan berkesan serta menjadikan suasana yang indah bagi pasangan pengantin serta para tamu undangan. Setiap pernikahan memiliki gaya dekorasi yang berbeda, tergantung pada biaya, preferensi pasangan, serta anggaran yang tersedia.

Pada zaman yang semakin maju ini mayoritas masyarakat di Indonesia ingin selalu tampil sempurna disetiap acara yang mereka selenggarakan termasuk dalam acara pernikahan. Mereka tidak segan-segan untuk mengadakan pesta yang terlihat mewah dan megah dihari pernikahan mereka, salah satunya dengan cara menyewa dekor pernikahan yang telah disediakan oleh para penyedia persewaan.

Dalam Islam, konsep persewaan atau sewa menyewa dikenal dengan istilah Ijarah. Ijarah adalah perjanjian untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut. (Abdul, 2007). Di dalam proses sewa menyewa ini, suatu pihak

² Hasil *pra survey* di novitri wedding gallery dengan owner novitri wedding gallery pada 18 November 2024

akan mendatangi penyedia persewaan dekor lalu memilih model seperti apa dekor yang akan dipakai, setelah itu penyewa dekor akan memberikan sejumlah uang muka dengan membuat perjanjian sewa yang tidak memberatkan sebelah pihak. Setelah itu penyedia persewaan akan membuat dekor seperti yang telah disepakati dengan pihak penyewa dihari pernikahan. Setelah semua selesai maka pihak penyewa akan melunasi uang sewa dekor yang telah ditentukan.³

Prinsip sewa-menyewa atau ijarah termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah. Muamalah merupakan peraturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, transaksi muamalah yaitu ijarah mengalami perkembangan dan terobosan baru dalam dunia modern. Sebagai contoh, ijarah yang telah dikenal dan telah ada teori yang membahasnya, yaitu ijarah berbentuk *operational lease* dan ijarah berbentuk *financial lease* yang biasanya diterapkan dalam sistem perbankan syariah, sekarang telah mengalami perkembangan yaitu telah diterapkannya ijarah dalam sistem pasar modal syariah yang berbentuk *sukuk* atau obligasi syariah.⁴

Novitri wedding gallery yaitu usaha sewa menyewa dekorasi pengantin yang ada di desa Bumi Restu Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan. Usaha ini dirintis oleh Novitri Hidayati selaku pemilik usaha ini, yang proses penyewaanya yaitu dengan menawarkan pemesanan sewa dekorasi pengantin kepada customer kemudian melakukan survei lokasi sekaigus melakukan diskusi akad ijarah yang disepakati bersama.atau juga bisa dengan customer yang datang langsung ke tempat pemilik usaha ini untuk bisa memilih jenis dekorasi yang diinginkan dan juga melakukn diskusi akad ijarah sehingga terjadi kesepakatan antara pemilik usaha dan customer *Novitri Wedding Gallery*.

Dalam menjalankan akad ijarah apabila terjadi *complain customer* terhadap penyewaan dekorasi maka pemilik usaha *Novitri Wedding Gallery*

³ Mahfud, Ihwan, and M. H. Harun. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Dekorasi Pernikahan Mahkota Dewi Di Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024.

⁴ Sakti, Lanang, and Nadhira Wahyu Adityarani. "Tinjauan hukum penerapan akad ijarah dan inovasi dari akad ijarah dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice* (2020): 39-50.

siap bertanggung jawab atas hal tersebut sesuai kesepakatan akad yang telah terjadi.⁵ maka dari itu penulis bermaksud meneliti apakah praktik sewamenyewa yang dilakukan oleh Novitri wedding gallery sudah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah yang berlaku. Dan semoga penelitian ini bisa membantu bagi pemilik usaha Novitri *wedding gallery* selaku penyewa agar bisnisnya bisa berkembang dengan menjalankan akad ijarah sesuai dengan ekonomi islam dan juga bermanfaat bagi masyarakat desa bumi restu untuk bisa menambah wawasan tentang akad ijarah. sehingga penulis merasa tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Sewa Dekorasi Pengantin (Studi Kasus Pada *Novitri Wedding Gallery* Desa Bumi Restu Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan)”.

B. Metode Penelitian

Pada penelitian yang akan dilakukan, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field reseacrch*) yaitu penelitian yang dilakukan di kawah atau medan terjadinya gejala.⁶ Penelitian ini dilakukan di Desa Bumi Restu Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, dengan argumentasi lokasi tersebut memenuhi persyaratan sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data, informasi, dan dokumentasi yang dibutuhkan.

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian di atas maka analisis data dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan memiliki pemahaman awal mengenai situasi masalah yang dihadapi. Peneliti menggunakan metode berfikir insuktif dalam menganalisa data.

C. Hasil dan Pembahasan

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁷ Menurut Muhammad Syafi’i Antonio

⁵ Hasil pra survey di novitri wedding gallery dengan owner novitri wedding gallery pada 18 November 2024

⁶ M.Iqbal Hasan, “*pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*,” (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002):11

⁷ Muhammad Syafi’i Antonio, Op., cit, h. 117

ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang maupun jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.

Dalam hukum islam, istilah orang yang menyewakan disebut *mu'jir*, sedangkan orang yang menyewa/ penyewa disebut *musta'jir*, dan benda yang disewakan disebut ma'jur, serta uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut ujarah.⁸ Dasar hukum ijarah diatas sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS.At Thalaq: ayat 6.

سَكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدِّوهُنَّ عَلَىٰ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرُضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ⁹

Artinya:” Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS.At Thalaq: ayat 6).

Penjelasan ayat di atas inilah yang mendasari adanya hukum diperbolehkan sewa menyewa dalam hukum islam. Dimana ayat diatas mencontohkan seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya dengan memberikan upah sebagai ganti dari pekerjaannya. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam aktifitas ijarah, yaitu: Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad ijarah oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, 2006. Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Citra Media, Yogyakarta. h. 45

⁹ QS. At Thalaq: ayat 6

Dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *mu'ajir* ataupun dari mustajir. Dalam kerangka ini, kedua belah pihak yang melakukan akad ijarah dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek yang mereka jadikan sasaran dalam berijarah sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari.

1. Sesuatu yang diakadkan adalah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini, maka obyek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahterimakan, berikut segala manfaatnya.
2. Manfaat dari sesuatu yang menjadi obyek transaksi ijarah haruslah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti bahwa agama tidak membenarkan terjadinya sewa menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti tidak boleh menyewakan rumah untuk perbuatan maksiat, baik kemaksiatan itu datang dari pihak penyewa atau yang menyewakan. Demikian pula tidak dibenarkan menerima upah atau memberi upah oleh sesuatu perbuatan yang dilarang agama.
3. Pemberian upah atau imbalan dalam ijarah haruslah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan ijarah bisa saja berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.¹⁰

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai analisis akad *ijārah* terhadap perlengkapan dekor pernikahan di Desa Bumi Restu Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa:

¹⁰ Amalia, Laili Nur. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry." *Jurnal ekonomi dan hukum Islam* 5, no. 2 (2015): 167.

1. Unsur-unsur Akad Ijarah dalam Praktik Sewa Menyewa Berdasarkan analisis terhadap praktik usaha ini, dapat dilihat bahwa unsur-unsur utama dalam akad ijarah telah terpenuhi, yakni: Pihak-pihak yang berakad (mu'jir dan musta'jir) jelas identitasnya; Objek sewa (manfaat dari dekorasi pernikahan) ditentukan dan disepakati bersama; Imbalan sewa (ujrah) disepakati dalam bentuk harga paket; Jangka waktu sewa biasanya mengikuti tanggal pelaksanaan pernikahan. Namun, dalam aspek dokumentasi dan pencatatan akad, usaha ini masih belum menerapkan perjanjian secara tertulis, yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman apabila terjadi sengketa.
2. Dari sisi administrasi dan profesionalisme akad, perlu adanya perbaikan, seperti dibuatnya akad tertulis, penjabaran hak dan kewajiban secara rinci, serta sistem pembayaran dan pengembalian yang lebih transparan agar sesuai dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam ekonomi Islam. Nilai-nilai Ekonomi Islam yang Terkandung Usaha ini telah mencerminkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam seperti: Amanah, dalam menjaga kepercayaan pelanggan; Tanggung jawab, dalam pelaksanaan dekorasi sesuai perjanjian; Keadilan, dalam penentuan harga sesuai manfaat; Kemanfaatan, karena memberikan solusi praktis bagi masyarakat. Meskipun belum sepenuhnya formal, praktik yang berjalan menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki pemahaman dasar tentang keadilan dan tanggung jawab yang sejalan dengan semangat ekonomi Islam.

Daftar Pustaka

- Al-qur'anur karim*, Badan Litbang dan diklat kementerian Agama RI
Abdul Ghofur Anshori, 2006. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta.
- Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayya dkk, *Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014).
- Afrizal, 2021. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Amalia, Laili Nur. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry". *Jurnal ekonomi dan hukum Islam* 5, no. 2 (2015).
- Armansyah Waliem, "Upah Berkeadilan Ditinjau dari Prespektif Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 5, No. 2, 2017.
- Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).
- Eka Desy Budiastuti, "Presepsi Masyarakat Terhadap Makna Simbolik dan

- Tinjauan Hukum Islam dalam Tradisi Bgala di Desa Karangsalam Kecamatan Kemrajen Kabupaten Banyumas*, Jurnal Proram Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Vol.06 No. 02, 2015.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Ihwan Mahfud DRS Harun, MH."Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Dekorasi Pernikahan Mahkota Dewi Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan" (jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ketua STIS Darusy Syafa`ah Lampung Tengah,2023, *Pedoman Penulis Skripsi S-1*, penerbit : STIS Darusy Syafa`ah Lampung Tengah
- Mahanum, ALACRITY : *Journal Of Education, Universitas Islam Negri Sumatera Utara*, Vol 2, No 01 (Juni,2021),hal.2.
- Mahfud, Ihwan, and M. H. Harun. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Dekorasi Pernikahan Mahkota Dewi Di Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024.
- M. Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017).
- Nadhira Wahyu Adityarani & Lanang Sakti, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, *Jurnal Fundamental JUSTICE*, (Universitas Bumigora), Vol.1 No 2, 2020.
- Sakti, Lanang, and Nadhira Wahyu Adityarani. "Tinjauan hukum penerapan akad ijarah dan inovasi dari akad ijarah dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia". *Jurnal Fundamental Justice* (2020).
- Siti Anisa,"Penerapan "Akad Ijarah" Terhadap Pemesanan Baju Pengantin Di Kalianda Gallery Wedding" (Skripsi, Stai Yasba Kalianda, 2024).
- Sofyan ABD. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Dekorasi Pernikahan Perspektik Mazdhab Syafii Di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta : RinekaCipta.
- Suqiyah Muafa`ah, dkk, "*Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013).
- Yogi Afandi, dkk, "Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sistem Kontrak Pemain Sepak Bola (Studi Kasus PT. Persib Bandung Bermartabat)", *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.4 No. 2, 2018.